



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL,**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**

Jln. MT. Haryono No. 10 Telepon (0752) 574715 Fax (0752) 574715  
BATUSANGKAR 27281

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENGA KERJA  
KABUPATEN TANAH DATAR**  
NOMOR : 089/IO-TK/PMPTSP-NAKER/XII-2022

**TENTANG  
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
TAMAN KANAK-KANAK (TK)**

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Datar memberikan Izin Operasional kepada lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK) Sebagai Berikut :

1. NPSN	:	10308710
2. Jenis	:	TAMAN KANAK-KANAK (TK)
3. Nama Lembaga Penyelenggara	:	<b>TK HARAPAN IBU</b>
4. Nama Ketua Pengelola	:	<b>MUHAMMAD IRFAN, KH. SULEMAN</b>
5. Alamat Lembaga Penyelenggara	:	JORONG SIKALADI, NAGARI PARIANGAN, KECAMATAN PARIANGAN, KABUPATEN TANAH DATAR
6. Tahun Berdiri	:	1988
7. Telp/Fax	:	0812 66 962 539

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka Izin Operasional dapat dicabut.
5. Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai tanggal 15 Desember 2022 s/d tanggal 14 Desember 2025.

Demikianlah surat Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Batusangkar  
Pada Tanggal : 15 Desember 2022



KEPALA KANTOR INSPEKSI DEPKINAS KAB. TANAH DATAR  
PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : 34 - 108.27 / DS / 2000

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELNGGARAAN  
TAMAN KANAK-KANAK HARAPAN IBU DESA SIKALADI  
KECAMATAN PARIANGAN

Membaca : Surat permohonan Pengurus TK Harapan Ibu  
Nomor : 06 / VU. III/DN - 2000  
Tanggal 14 September 2000

Menimbang : a. Bahwa Pengurus dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Uudang Nomor 2 tahun 1989  
2. Peraturan Pemerintah  
a. Nomor 27 tahun 1990  
b. Nomor 38 tahun 1992  
c. Nomor 39 tahun 1992  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/O/1984.  
b. Nomor : 0480 / U / 1992  
c. Nomor : 0128 / U / 1992 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002 / U / 1995.

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677 / C / 1991 perihal penunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.

M E M U T U K U A N

Menetapkan  
Pertama : Memberi Izin kepada :

Nama : Pengurus TK Harapan Ibu

Alamat : Desa Sikaladi Kecamatan Pariangan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

Nama : TK Harapan Ibu

Alamat : Desa Sikaladi Kecamatan Pariangan

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atau kelentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486.11/1992. Pemberian izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar  
Pada tanggal 03 Oktober 2000  
Kepala Kantor Inspeksi Dekdiknas  
Kabupaten Tanah Datar

DISZ MAHRIAS AHMAD  
NIP 130850548

Tembusan kepada Yth :

1. Bupati KDH Tk.II Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar
2. Kakanwil Depdiknas Prop. Sumatera Barat di Padang
3. Kakanwil Depdiknas Kecamatan Paritagan
4. Pengurus TK Harapan Ibu Desa Sikaladi Kec. Paritagan

RUM